

ZAKAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM MENGATASI KEMISKINAN

Muh. Arafah

Institut Agama Islam Negeri Bone

E-mail : rafhli@yahoo.com

ABSTRAK

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang mencoba menemukan teori-teori zakat yang dapat memberdayakan sehingga dapat mengatasi kemiskinan. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat, masalah zakat dapat dilihat dalam dua tingkatan permasalahan. *Pertama*, pada tingkat pelaksanaan zakat, *kedua*, pada tingkat pendayagunaan serta pendistribusiannya. Sehingga zakat benar-benar dapat menggerakkan ekonomi umat, khususnya bagi kalangan yang tidak mampu serta dapat mengentaskan kemiskinan.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Dalam realitas masyarakat kepemilikan atas harta merupakan standarisasi dalam menentukan kebahagiaan hidup seseorang, harta yang melimpah menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berbahagia, sehingga menjadi sebuah alasan mengapa manusia cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak harta kekayaan yang dimiliki demi memenuhi kebutuhannya.

Meskipun Islam mengakui kepemilikan harta serta mendorong manusia supaya mencari harta sebanyak-banyaknya melalui suatu cara yang diharamkan dalam agama sehingga hidupnya menjadi tenteram, namun kepemilikan harta yang dimiliki tidaklah bersifat mutlak sebagai milik pribadinya tapi pemilikan mutlak atas semua benda termasuk harta di dunia ini adalah Allah swt. Oleh karena itu, manusia tidak bebas menggunakan harta yang dimilikinya secara mutlak.

Islam telah mengatur penggunaan harta untuk kebutuhan individu dan juga tidak melupakan kepentingan sosial yang ada disekitarnya seperti memberikan sumbangan yang sifatnya wajib berupa zakat dan sumbangan yang sangat dianjurkan berupa infak dan sedekah.

Hubungan zakat dengan konsep kepemilikan dan dorongan agama untuk memiliki harta yang banyak sebenarnya saling terkait, karena untuk dapat melaksanakan kewajiban zakat haruslah memiliki harta kekayaan. Dengan kata

lain, kewajiban mengeluarkan zakat sekaligus mendorong kewajiban bagi setiap manusia untuk bekerja sehingga dapat menjadi orang yang mampu atau *muzakki*.

Zakat selain berfungsi sebagai penyucian hati orang yang mengeluarkan zakat itu, ia juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi kekayaan karena ini menyangkut kekayaan setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nisab. Nisab (batasan ketentuan untuk dikeluarkannya zakat) telah Rasulullah saw. tentukan dengan pasti. Bayaran zakat tentang jenis kekayaan tertentu juga ditentukan oleh Rasulullah saw. Sendiri (Ahmad, 2001: 75).

Menurut M. Umer Chapra, zakat bukanlah suatu pengganti dari program pembiayaan diri yang dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi orang-orang yang menganggur, mengalami kecelakaan, manula dan mereka yang sakit melalui pengurangan dari gaji dan upah para pekerja dan kontribusi para majikan. Zakat juga tidak mengganti pos-pos anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk pembayaran kesejahteraan dan penyediaan bantuan-bantuan pada saat terjadi musibah. Bahkan zakat juga tidak menghapuskan kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan fiskal bagi tujuan redistribusi pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan serta peluang-peluang wirausaha (Chapra, 2001: 268).

Zakat adalah tindakan bantuan sosial yang merupakan kewajiban moral dari kelompok kaya untuk mendukung mereka yang miskin dan yang tidak beruntung di mana mereka tidak mampu membantu dirinya sendiri. Meskipun program-program di atas sudah diterapkan, untuk menghapuskan penderitaan dan kemiskinan dari masyarakat muslim, zakat tidak menghapuskan beban kesejahteraan pemerintah tetapi jelas membantu menggeser sebagian daripadanya kepada masyarakat, terutama keluarga dan tetangga dari individu yang menjadi korban sehingga mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah. Artinya, zakat dengan anggaran pemerintah disejajarkan untuk bantuan sosial bagi yang membutuhkannya.

Adanya kesadaran dari pihak orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, mengakibatkan jurang pemisah dapat dihapuskan, pemerataan pendapatan dapat dilaksanakan sehingga keadilan sosial dapat diwujudkan (Mardani, 2012: 354).

Haruslah disadari, walaupun setiap individu dan negara terus berusaha mencapai tingkat kemapanan materi, tetap saja secara *sunnatullah* akan selalu ada pihak yang defisit dan ada pula yang surplus karena ajaran Islam meyakini bahwa ketidakseimbangan materi ditentukan sebagai cobaan hidup manusia. Artinya substansi hidup di dunia adalah cobaan dan menjadi kaya atau menjadi miskin adalah bagian dari cobaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah serta jurnal.

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Teori Kemiskinan*

Kata kemiskinan bukan sesuatu yang asing lagi, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi manusia. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah suatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan timbul setelah membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan social dan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam Bahasa Indonesia, "kemiskinan" berasal dari akar kata "miskin" yang menjadi perihal atau keadaan orang miskin yang tidak berharta benda. Kemiskinan dalam makna ini berarti kemelaratan; kepapaan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 749).

Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekonto, 1999: 406). Hal tersebut menunjukkan, bahwa orang miskin sangat tergantung dan senantiasa memerlukan uluran tangan orang-orang disekitarnya.

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Namun demikian, ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relative (Arsyad, 2004: 238-240):

1. Kemiskinan absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin.

Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan, konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2. Kemiskinan relative

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. Menurut kriteria Bank Dunia: *pertama*, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan sangat timpang. *kedua*, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang. Dan *ketiga*, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah tersebut menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan rendah.

Sementara Loekman Soetrisno, memberikan gambaran tentang situasi orang miskin dengan tanda-tanda sebagai berikut. *pertama*, rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang. *kedua*, pendapatan mereka tidak menentu, dan dalam jumlah yang sangat tidak memadai (Soetrisno, 1997: 18).

Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, *pertama*, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaknyamanan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah. *kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. *ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Dalam pandangan Islam, kata miskin sering dipadukan dengan kata fakir. orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam

kekurangan, sedangkan fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.

Pengertian tersebut terjadi perbedaan pendapat, sebagian pendapat bahwa fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang setengah kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin adalah orang yang berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ada juga yang mendefinisikan sebaliknya, sehingga menurut mereka keadaan si fakir relatif lebih baik dari si miskin (Kuncoro, 2000: 107). Namun keduanya baik yang fakir maupun miskin, masih membutuhkan tambahan penghasilan untuk menutupi kebutuhan pokoknya.

Harun Nasution, melihat persoalan kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya dan corak pemahaman teologi tradisional faham *qada* dan *qadar* dalam arti fatalisme, serta keyakinan bahwa masa depan lebih banyak diserahkan kepada nasib yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih lanjut Harun menjelaskan bahwa paham Jabariah yang dianut sebagian umat Islam memberi implikasi negatif yaitu rendah produktivitas dan semangat membangun serta memikirkan hari depan yang lebih baik (Kuncoro, 2000: 107). Akibatnya terjadi kemalasan dan kemunduran mentalis untuk merubah nasib.

Islam telah menolak pandangan golongan yang memuliakan dan mensucikan kemiskinan, kemelaratan, kepapaan harta dan penyiksaan hidup jasmani secara umum. Bahkan, Islam sangat menentang pandangan kemiskinan yang dikemukakan oleh golongan yang berpendirian bahwa kemiskinan dan kekayaan itu adalah suatu perkara yang sudah dipastikan dan ketentuan yang sudah dibagi, tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada satupun usaha yang dapat menghindarinya. Kekayaan yang ada pada orang kaya adalah atas kehendak Allah; demikian pula kemiskinan yang ada pada seorang miskin juga atas kehendak Allah, bahkan sudah diridhai Allah. Oleh karenanya, hendaklah setiap orang ridha menerima ketentuan Allah tersebut, jangan menuntut untuk mengganti ataupun merubahnya (Qardawi, 1977: 34).

Pandangan dan sikap keliru ini adalah merupakan batu penghalang bagi semua usaha menuju perbaikan hidup, memperbaiki kerusakan-kerusakan, meluruskan penyelewengan-penyelewengan, menegakkan keadilan yang menjadi idaman dan menjaga prinsip-prinsip *al-ta'awun/* kerjasama (Qardawi, 1977: 34).

Dengan persepsi tersebut, terjadi kepasrahan dalam menerima nasib yang dianggap sudah tidak bisa dirubah dengan usaha apapun dan yang lebih ekstrem dianggap sebagai pelanggaran atau melawan kehendak dari Allah swt.

B. Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat

Secara etimologis kata 'pemberdayaan' berasal dari bahasa Inggris, yaitu *'empowerment'*, kata benda. Kata kerjanya adalah *'empower'* mengandung dua pengertian. Pengertian pertama adalah *"to give power or authority to"*. Artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Pengertian kedua adalah *"to give ability to or enable"*. Ini diartikan sebagai upaya untuk member kemampuan atau keberdayaan (Sedarmayanti, 2000: 79).

Secara konseptual, pemberdayaan adalah upaya memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin (Tjiptono, 2002: 108). Lebih tegas Priyono dan Pranarka mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (Priyono dan A.M.W. Pranarka, 1997: 56).

Perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (langka), dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian disalurkan (didistribusikan) kepada berbagai individu/personal dan kelompok masyarakat yang ada dalam masyarakat merupakan suatu definisi ekonomi yang telah berhasil dijabarkan oleh Samuelson dan Nordaus. Sementara Sulaiman mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya (Sholahuddin, 2007: 3).

Senada dengan hal tersebut, al-Nabhani mengambil makna istilah ekonomi sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi (Al-Nabhani, 1996: 47).

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat (Qardawi, 2005: 53).

Lebih lanjut dikatakan bahwa zakat dapat merubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, sebagaimana seorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya atau orang yang memiliki keterampilan khusus mampu memiliki alat yang menunjang keterampilannya tersebut. Dengan demikian, setiap individu dapat bekerja hingga mampu merealisasikan maksud dan tujuannya. Karena visi terbesar

dalam social ekonomi Islam adalah menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan masyarakat secara adil (Qardawi, 2005: 53).

Zakat juga merupakan mutiara sistem ekonomi Islam yang terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi. Adanya zakat menjadikan harta tidak diam dan tidak tertahan pada seseorang. Sampainya zakat kepada *mustahiq* akan membuka peluang bagi mereka melakukan *demand* (permintaan) ataupun konsumsi terhadap komoditas di pasaran. Dengan demikian akan meningkatkan *demand* (permintaan), maka produsen akan meningkatkan *supply* (penawaran) barang, akhirnya meningkatkan kegiatan produksi. Lahirnya peningkatan produksi akan meningkatkan tenaga kerja, permintaan karyawan meningkat dan juga meningkatkan *income* (pendapatan) yang diterimanya, dan seterusnya. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan kewajiban zakat dapat menimbulkan *multiplier effects* (dampak ganda) bagi kehidupan ekonomi, khususnya *supply* (permintaan), *demand* (penawaran), produksi dan kenaikan penghasilan (Nasution (ed.), 2007: 80).

Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, masalah zakat dapat dilihat dalam dua tingkatan permasalahan. *Pertama*, pada tingkat pelaksanaan zakat, *kedua*, pada tingkat pendayagunaan serta pendistribusiannya.

Pada tingkat pelaksanaan, penyelesaian masalah akan banyak melibatkan alim ulama dan para fuqaha. Umpamanya dalam hal ketentuan hukum mengenai zakat bagi kalangan professional yang tidak bertani atau berdagang, tetapi memperoleh kekayaan yang lebih besar.

Pada tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan zakat juga masih memiliki masalah. Ketika potensi kekayaan umat masih sangat terbatas, mungkin tidak ada masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat itu, tetapi ketika zakat sudah mencapai jumlah angka yang besar, muncullah permasalahan baru. Dengan besarnya potensi umat ini tentu perlu adanya peningkatan pengelolaan secara profesional proporsional agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi kepentingan.

Untuk membahas semua persoalan tersebut, dibutuhkan pemahaman tentang kerangka sistem terpadu dalam pemberdayaan zakat, yaitu:

a. Orientasi Sumber

Sistem dengan orientasi sumber memandang organisasi sebagai fungsi untuk menghimpun sumber daya secara maksimal. Input dapat berupa kuantitas materi maupun kualitas sumber daya manusia (Handoko, 2001: 56).

Berdasar pada sistem ini, maka yang dimaksud dengan pemberdayaan zakat adalah bagaimana organisasi mampu menggali dan menghimpun daya, berupa dana zakat dalam jumlah yang sebesar-besarnya.

Berkaitan dengan penghimpunan zakat ada dua sistem yang dapat dipergunakan, yaitu:

- 1) Sistem *self assessment*, pada sistem ini zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzakki atau disampaikan ke lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ) untuk dialokasikan kepada yang berhak.
- 2) Sistem *official assessment*, pada sistem ini zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, misalnya; badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintahan adalah pihak-pihak yang dianggap berwenang berdasarkan syariat Islam dan sudah menjadi kebijakan umum (Departemen Agama RI, 2007: 34-35).

Kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat dilaksanakan secara bersamaan. Satu sisi dipergunakan sistem *self assessment*, sisi lain dipergunakan sistem *official assessment*. Pada umumnya sistem *official assessment* dipergunakan manakala pengelola zakat (Amil Zakat) yang ditunjuk melihat adanya kekeliruan penghitungan zakat dilakukan oleh muzakki atau dengan kewajiban paksa dapat melakukan penghitungan sepihak atas zakat yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh muzakki. Namun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum mengakomodasi sistem yang kedua tersebut, kecuali atas permintaan muzakki sendiri kepada Amil Zakat untuk menghitung kekayaan yang akan dizakati. Jadi pada umumnya muzakki menghitung sendiri besar zakat harta yang akan dikeluarkannya (Departemen Agama RI, 2007: 34-35).

b. Orientasi Proses

Sistem dengan orientasi proses bertujuan menjamin kelangsungan organisasi melalui penanganan pemberdayaan secara efisien dan efektif. Kebutuhan proses ditampilkan melalui praktek penanganan yang berupa konsultasi penyaluran, komunikasi-informasi program pengembangan, kesiapan perangkat pelaksana operasional serta kejelasan pelaporan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, efisiensi dan efektifitas merupakan barometer dari prestasi kerja badan pengelola (Handoko, 2001: 7). Aspek pokok dalam orientasi proses adalah (Handoko, 2001: 92):

- 1) Kemampuan mengelola program pengembangan.
- 2) Perencanaan strategik dari rencana jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Penyiapan perangkat pelaksana dan sarana pendukung.
- 4) Teknik sistem informasi, control pengendalian dan pelaporan manfaat.

c. Orientasi Tujuan

Sistem dengan orientasi tujuan dimaksudkan agar organisasi mampu mengemban misi dalam mencapai sasaran secara efektif. Dalam masalah zakat, orientasi yang dimaksud adalah bagaimana zakat dapat didayagunakan kepada sasaran delapan *asnaf* dengan sebaik-baiknya.

Orientasi tujuan mengandung pertimbangan pokok bahwa teknik pemberdayaan harus mampu menjamin tercapainya manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Artinya zakat bukan sekedar kepentingan distribusi konsumsi (jangka pendek) tetapi secara prinsip adalah bagaimana zakat dapat mengangkat harkat manusia dalam menjalani hidup yang seimbang dalam menjalani hidup yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat (jangka panjang). Dalam posisi ini, maka pemberdayaan tidak dapat lagi ditangani secara sambilan oleh para pengelola dan semua perangkat lembaga yang ada, melainkan harus ditangani secara serius (Departemen Agama RI, *Manajemen.*, h. 43-44).

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tujuan dan fungsi perbankan syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan fungsi sosialnya, ia dapat sebagai baitul mal yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya pada organisasi pengelola zakat (*Undang-Undang Ekonomi*, 2009: 39).

Dengan fungsi sosial yang dimiliki oleh perbankan syariah, selaku Lembaga Keuangan Syariah, maka perbankan syariah bekerja sama dengan Badan atau Lembaga Amil Zakat sebagai penjamin dana kemitraan dapat menjadi penyedia akses dana pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Orang-orang miskin yang memiliki keinginan maupun kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha kecil bisa mendapatkan dana dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut, seperti BPRS atau BMT dan penjaminnya adalah BAZ atau LAZ yang telah mengalokasikan sebagian besar dananya untuk zakat produktif dan bagi mereka yang tidak mampu menyediakan jaminan pun, tetap dapat memperoleh dana untuk investasi usaha riil tersebut, sehingga akan tumbuh jiwa entrepreneur dan tercipta lapangan kerja. Dengan demikian, maka angka pengangguran dapat ditekan dan kemiskinan dapat dikurangi. Kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan menyediakan akses pekerjaan, maka pembangunan ekonomi dapat berjalan sehingga kemiskinan dapat dikurangi, kesejahteraan dan kemakmuran dapat ditingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa untuk dapat tercapainya tujuan pemberdayaan zakat, maka pola pemberdayaannya haruslah dikelola secara profesional, akuntabel serta dibarengi dedikasi yang tinggi dari para pengelolanya dan dengan tujuan akhirnya adalah fungsi produktif zakat

agar benar-benar dapat menggerakkan ekonomi umat, khususnya bagi kalangan yang tidak mampu serta dapat mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. 2001. *Business Ethics in Islam*, terj. Samson Rahman, *Etika Bisnis dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Al-Kautsar.
- al-Nabhani, Taqiyudin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. tt., Risalah Gusti.
- Arsyad, Incolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. edisi ke-4. Cet. II; Yogyakarta: STIE YKPN.
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin B, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. 2007. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Ditjen Bimas Islam.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen*. Edisi II. Cet. XVII; Yogyakarta: BPPE Fak. Ekonomi UGM.
- Kuncoro, Mudrajat. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Cet. II; Yogyakarta: YKPN.
- M. Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012 *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Meleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution, Edwin (ed.). 2007 *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka. 1997. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Qardawi, Yusuf. 1977. *Musykilah al-Faqr wa Kaiyfa 'Alajaha al-Islam*, terj. Umar Fanany, *Problema Kemiskinan: Apa Konsep Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Qardawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rasiam. 2014. *Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Solusi Bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)*. Jurnal Khatulistiwa. Vol. 4 No. 1.
- Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan Al-Qur'an*. Cet. VII; Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. XXVII; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*. Cet. V; Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Redaksi. 2009. *Undang-Undang Ekonomi Syariah*. Cet. I; Bandung: Fokusmedia.
- Tjiptono, Fandly. 2002. *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta